



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
No. 22/PDT/2023/PT.DKI. Jo. No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya, Juli Gunawan, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara perdata Nomor : 209/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Jo. No. 22/PDT/2023/PT.DKI.,

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Sutanto Tan, beralamat di Jalan Gedong No. 23 RT. 003/RW 003, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bungaran Sitanggung, SH.MH. dkk, Advokat pada kantor Advokat Bungaran Sitanggung, SH.MH. & Associates**, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;**

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Februari 2023 Nomor : 22/PDT/2023/PT.DKI., dalam perkara Perdata antara :

HJ. SITI RATNA ROBIAH, Dkk, sebagai PARA PENGGUGAT sekarang PARA PEMBANDING ;

M e l a w a n

HENDRIK HALIM, Dkk, sebagai PARA TERGUGAT sekarang PARA TERBANDING ;


Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 Desember 2019;**
- **Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Dan diberitahukan pula kepadanya, apabila keberatan atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Webesite Pengadilan Negeri Jakarta Utara / ditempel pada papan pengumuman dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 07 September 2023
Jurusita Pengganti,

Juli Gunawan
NIP: 197607111999031002,-

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik